



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
Nomor : 141.32/ 09 /Kpts/WN-SSL/2018

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUSAN LPM NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan Pemerintah Nagari tidak bisa dijalankan oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari saja melainkan harus dibantu oleh Organisasi Nagari yang lainnya, maka dipandang perlu dibentuk lembaga Pemberdayaan Masyarakat/**LPM** Nagari yang menghimpun masing-masing kampung di Nagari Sungai Sariak Lumbo;
- b. Bahwa perlu untuk kelancaran tugas-tugas LPM Nagari sebagaimana Poin (a) diatas perlu dibentuk susunan kepengurusan LPM Nagari;
- c. Bahwa untuk maksud poin (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Wali Nagari, Bamus Nagari, Keterwakilan Perempuan dan Tokoh Masyarakat Nagari pada tanggal 2 Februari 2018 perihal pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/**LPM** Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan nama-nama kepengurusan LPM Nagari sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tercantum ;

KEDUA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan;

KETIGA : Kepada nama dan jabatan yang tercantum pada lampiran suatu keputusan ini bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adapun tugas LPM Nagari adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana Pembangunan partisipatif.
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong .
- c. Melaksanakan dan Mengkoordinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotongroyong masyarakat serta kegiatan lembaga sosial masyarakat lainnya.
- d. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan agama, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya.
- e. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama, budaya, budaya minangkabau dan pancasila.

Disamping tugas diatas LPM Nagari juga berfungsi sebagai berikut :

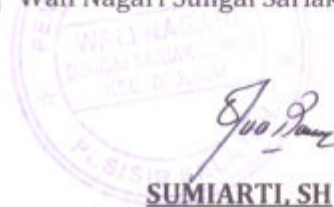
- a. Perencanaan Pembangunan partisipatif.
- b. Motor penggerak swadaya gotongroyong masyarakat, pelaksana dan mengkoordinasikan pembangunan Nagari.
- c. Pemelihara dan pengembang nilai-nilai agama dan budaya minang kabau dan pancasila.
- d. Menanamkan jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat Nagari yang berada dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sungai Sariak Lumpo

Pada tanggal : 02 Maret 2018

↓ Wali Nagari Sungai Sariak Lumpo



SUMIARTI. SH

NIP : 19610909 198101 2 001

Tembusan Kepada :

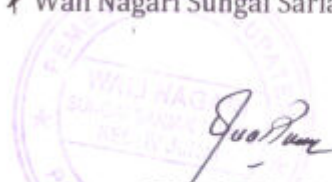
1. Yth. Camat Kecamatan IV Jurai di Salido
2. Yth. Ketua Bamus Nagari Sungai Sariak Lumpo
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sungai Sariak Lumpo
 Nomor : 141.32./09/WN-SSL/III/2018
 Tanggal : 02 Maret 2018
 Tentang : Penetapan Pengurus LPM Nagari Sungai Sariak Lumpo

Pengesahan Keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Sungai Sariak Lumpo
 Periode Tahun 2018 – 2023

No.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	ALI ABAS	Ketua Umum	
2.	ISRIMARWIN, S.Pd	Ketua 1	
3.	YUMANIR	Wakil Ketua	
4.	AMRIKO	Sekretaris 1	
5.	YUSWARDI HENDRA DARMA, SE	Sekretaris 2	
6..	IDIRMAN	Bendahara	
		Seksi – Seksi :	
7.	TAMIMAN	Keagamaan	
8.	ZAKARIA	Adat dan Budaya	
9.	FEBRINA LIVIA ROLIZA, A.Md Keb	Kesehatan	
10.	ALIRMAN, S.Pd	Pendidikan	
11.	SAHERUDIN	Sarana dan prasarana Fisik	
12.	AMIRUNAS	Perekonomian	
13.	HASAN BASRI	Olahraga, generasimuda, keagamaan dan ketertiban	
14.	Drs. JASLI	Lingkungan Hidup	
15.	ADRIANTI	PKK	
		Seksi Konsumsi :	
16.	ERNIETI	Koordinator	
17.	IRNAWATI	Koordinator	
18.	YENTI	Anggota	
19.	ERMI	Anggota	
20	ERNAWILIS	Anggota	

Sungai Sariak Lumpo, 02 Maret 2018
 Wali Nagari Sungai Sariak Lumpo



SUMIARTI.SH

NIP : 19610909 198101 2 001